

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

PENGHIMPUNAN DANA DI SEKTOR PERBANKAN

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan di Indonesia

1. Definisi Bank

Seiring dengan kemajuan wawasan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, istilah "bank" melambangkan sebuah entitas keuangan yang melaksanakan berbagai layanan finansial yang sangat beragam. Ini termasuk memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi mata uang, berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang dan aset berharga, serta mendukung berbagai usaha perusahaan.³⁰ Definisi hukum mengenai bank dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."

Konsep mengenai pengertian bank tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³⁰ Abdurrachman, *Enkiklopedia Ekonomi Perdagangan dan Keuangan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991) Hal.80.

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan saja. Para ahli telah memberikan pandangan yang berbeda terkait pengertian bank, di antaranya adalah:

1. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan:

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan (financial assets) dan memiliki tujuan yang melibatkan aspek profit dan sosial. Ini berarti bahwa bank tidak hanya fokus pada pencarian keuntungan semata, tetapi juga memiliki komitmen terhadap dampak sosial.³¹

2. Menurut O.P Simorankir:

Pandangan O.P Simorankir menyatakan bahwa bank adalah salah satu badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga keuangan. Tujuan utama bank adalah memberikan layanan kredit dan jasa-jasa keuangan. Kredit yang diberikan dapat bersumber dari dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau melalui pendedaran alat pembayaran alternatif seperti uang giral.

2. Dasar Hukum Perbankan di Indonesia

Sumber hukum formal yang pokok mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

³¹ H. Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Hal.2.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/22/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Disamping Undang-Undang dan Peraturan Pokok yang mengatur tentang perbankan tersebut, banyak lagi Undang-Undang pendukung di sektor ekonomi dan sektor lainnya yang berkaitan dengan dunia perbankan.

3. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi dan tujuan lembaga perbankan atau bank tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya dalam Pasal 1 Angka (2). Definisi yang diberikan oleh pasal tersebut menggambarkan bank sebagai sebuah badan usaha yang memiliki peran penting dalam

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.³² Bank secara prinsip berfungsi sebagai "financial intermediary" yang melakukan proses perantara keuangan, dengan fokus utama pada pengumpulan dan pengaliran dana masyarakat, serta memberikan layanan jasa pembayaran dan keuangan lainnya. Sebagai badan hukum, bank memiliki orientasi untuk meraih laba seoptimal mungkin dari kegiatan operasionalnya.

Tertera dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, terdapat fungsi dan maksud utama Perbankan Indonesia sebagai berikut:

- 1) Fungsi pokok perbankan di Indonesia adalah mengumpulkan serta mendistribusikan dana yang berasal dari masyarakat.
- 2) Tujuan utama Perbankan Indonesia adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas dalam skala nasional, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat.³³

4. Jenis-Jenis Bank dan Pendiriannya

A. Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank yang diakui, yaitu:

³² Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No 10 Tahun 1998, Pasal 1.

³³ Ibid., Pasal 3-4.

1. Bank Umum

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral.”

Bank umum memiliki fleksibilitas untuk mengkhususkan diri dalam melaksanakan jenis-jenis kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih pada aktivitas yang spesifik. Beberapa contoh dari kegiatan spesifik tersebut adalah menyediakan pembiayaan jangka panjang dan mendukung perkembangan koperasi melalui pembiayaan yang disesuaikan.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Definisi bank perkreditan rakyat diuraikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Oleh karena itu, Bank Perkreditan Rakyat tidak termasuk dalam kategori bank yang menciptakan uang giral, karena tidak terlibat dalam penyediaan layanan lalu lintas pembayaran. Kendati

demikian, jenis-jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan tidaklah menjadi satu-satunya acuan dalam mengidentifikasi variasi jenis perbankan. Dalam konteks perkembangan era globalisasi, terdapat berbagai macam bentuk perbankan yang dapat dikenali dari berbagai sudut pandang,

termasuk di antaranya:³⁴

a. Jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya, sebagai berikut :

1. Bank Sentral

Bank sentral memiliki tanggung jawab yang meliputi kebijakan moneter, termasuk menjaga stabilitas nilai mata uang, memelihara stabilitas sektor perbankan, dan mengawasi keseluruhan sistem finansial dalam suatu negara. Di Indonesia, fungsi bank sentral diemban oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan utama, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang mencakup dua aspek, yaitu stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta stabilitas terhadap mata uang dari negara lain. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia mengandalkan tiga pilar fungsi yang mencakup tugas-tugas penting. Tiga pilar tersebut adalah merumuskan dan

³⁴ Kompas.com, 28 Oktober 2022, “Jenis-jenis Bank di Indonesia”, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/28/073000569/jenis-jenis-bank-di-indonesia?page=all> (diakses pada tanggal 5 Juli 2023)

melaksanakan kebijakan moneter, mengawasi dan memastikan kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia.

2. Bank Umum

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, bank umum merupakan lembaga perbankan yang melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan fokus pada memberikan layanan dalam transaksi lalu lintas pembayaran secara umum. Bank umum menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada masyarakat sesuai dengan peran fungsinya. Ini melibatkan kegiatan seperti pengumpulan dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberikan kredit dan pinjaman kepada masyarakat, melakukan transaksi jual beli valuta asing, menyediakan layanan asuransi, fasilitas giro, layanan cek, menerima penitipan barang berharga, dan berbagai layanan lainnya. Layanan yang diberikan oleh bank umum bersifat universal, yang berarti bank tersebut memiliki kemampuan untuk menyediakan seluruh layanan perbankan yang tersedia kepada masyarakat, dan cakupan wilayah operasionalnya mencakup area yang luas.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan,

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang selanjutnya akan disebut sebagai BPR, adalah institusi perbankan yang beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, BPR tidak terlibat dalam menyediakan layanan dalam proses lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPR jauh lebih terbatas dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Hal ini karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Pada umumnya lokasi BPR dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.³⁵

b. Jenis-Jenis bank dilihat dari segi operasionalnya

1. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan memberikan layanan dan fasilitas dalam lalu lintas keuangan secara umum, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini mencakup penggunaan metode penetapan harga berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku dan perhitungan biaya-biaya yang terkait. Secara umum, bank konvensional beroperasi dengan menyediakan berbagai produk dan layanan untuk menghimpun serta menyalurkan dana dari dan ke masyarakat.

³⁵ Ibid.

2. Bank Syariah


Bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta larangan terhadap gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang dianggap haram.³⁶

Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan mandat kepada bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial, yang diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi serupa lembaga baitul-mal. Dalam hal ini, bank syariah dapat menerima dana dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan kemudian mengalirkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).

Terhubung dengan bank syariah, terdapat dua konsep utama dalam hukum agama Islam. Pertama, adalah larangan atas

³⁶ Ibid.

penggunaan sistem bunga (riba), karena bunga dianggap sebagai hal yang dilarang (haram) dalam Islam. Sebagai alternatif, bank syariah mengadopsi sistem bagi hasil. Konsep kedua adalah bahwa prinsip-prinsip yang mengatur operasional Bank Syariah meliputi:

- 
- a. Pendanaan berdasarkan konsep bagi hasil (mudharabah).
 - b. Pendanaan berdasarkan prinsip partisipasi modal (musyarakah).
 - c. Prinsip transaksi jual beli dengan mendapatkan laba (murabahah).
 - d. Pendanaan peralatan modal melalui persewaan murni tanpa opsi (ijarah).
 - e. Opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank kepada pihak lain (ijarah wa iqtina).³⁷
- c. Jenis- jenis bank dilihat dari segi kepemilikan, sebagai berikut :³⁸
1. Bank Milik Pemerintah

Bank yang dimiliki oleh pemerintah, atau yang dikenal sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga perbankan yang didirikan oleh entitas pemerintahan atau negara, dan sebagian besar

³⁷ Ibid.

³⁸ Erna Chotidjah dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), Hal. 21.

kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara itu sendiri. Beberapa contoh bank milik pemerintah di Indonesia mencakup Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Selain itu, kategori ini juga meliputi bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang sering dikenal sebagai Bank Pemerintah Daerah (BPD), seperti Bank Jatim, Bank Jateng, dan Bank Sumut.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang dimiliki oleh swasta nasional, yang juga dikenal sebagai bank milik swasta nasional, adalah lembaga perbankan yang didirikan oleh entitas swasta dalam negeri. Kepemilikan saham pada jenis bank ini sebagian besar dipegang oleh pihak swasta nasional. Beberapa contoh bank swasta nasional di Indonesia mencakup Bank Central Asia (BCA), Bank Muamalat, Bank Permata, Bank Danamon, dan sejumlah bank lainnya.

3. Bank Milik Asing

Bank milik asing adalah lembaga perbankan yang dimiliki oleh entitas dari luar negeri dan memiliki cabang atau operasi di suatu negara lain. Jenis bank ini dapat berupa bank swasta asing atau bank milik pemerintah asing, di mana kepemilikan mayoritas sahamnya dipegang oleh entitas luar negeri. Contohnya bank milik asing yang beroperasi di Indonesia meliputi Citibank, HSBC, Bank of America, Deutsche Bank, dan berbagai

lembaga lainnya.

4. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah lembaga perbankan yang didirikan dan dimiliki oleh badan hukum koperasi. Bank ini mengadopsi prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi dalam operasinya. Sebagai contoh, Bank Umum Koperasi Indonesia merupakan salah satu bank milik koperasi yang menjalankan kegiatan perbankan dengan berlandaskan pada asas-asas koperasi.

5. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah institusi perbankan yang memiliki kepemilikan saham yang berasal dari campuran pihak asing dan pihak swasta nasional. Meskipun kepemilikan saham ini memiliki dominasi dari warga negara di tempat bank tersebut beroperasi. Contoh-contoh bank milik campuran di Indonesia mencakup Rabobank International Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, dan sejumlah bank lainnya yang termasuk dalam kategori ini.

d. Jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha: ³⁹

1. Bank berbentuk Koperasi

Bank koperasi adalah jenis lembaga perbankan yang memiliki struktur dan susunan organisasi yang dibentuk mirip

³⁹ Ibid. Hal 25.

dengan koperasi pada umumnya. Dalam bank koperasi, prinsip-prinsip koperasi diterapkan dalam operasionalnya, termasuk dalam hal kepemilikan saham dan pengambilan keputusan.

2. Bank berbentuk Perusahaan Perorangan

Bank perorangan adalah jenis lembaga perbankan yang memiliki badan usaha yang berbentuk perseorangan, di mana kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh individu tunggal atau perseorangan. Dalam bank perorangan, seluruh tanggung jawab dan keputusan terkait operasional bank berada pada individu pemiliknya.

3. Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Bank jenis ini adalah bank yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dalam bank ini, struktur dan organisasi dibentuk sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku untuk Perseroan Terbatas pada umumnya. Hal ini berarti bank ini memiliki struktur manajemen, kepemilikan saham, dan operasional yang mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi perusahaan dengan bentuk PT.

4. Bank berbentuk Firma

Bank jenis ini adalah bank yang memiliki bentuk badan usaha berupa firma. Dalam bank ini, segala struktur dan susunan organisasi dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip yang umumnya berlaku dalam firma. Ini berarti bahwa bank ini mengadopsi pola organisasi dan manajemen yang serupa dengan firma pada

umumnya.

B. Pendirian Bank

Mengenai pendirian bank, pada prinsipnya pendiri bank umum dan bank perkreditan rakyat bisa warga negara atau badan hukum Indonesia dan khusus bank perkreditan rakyat dapat dimiliki bersama oleh pendirinya. Di Indonesia, bank tidak dapat didirikan oleh warga negara asing sendiri, kecuali didirikan secara kemitraan antara warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.⁴⁰ Kepemilikan bank ini diatur di dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa:⁴¹

(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia dan atau badan Hukum Indonesia; atau
- b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya Pasal 26 ditegaskan:⁴²

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, ctk.pertama, 2001), Hal. 113.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No 10 Tahun 1998, Pasal 22.

⁴² *Ibid.*, Pasal 26.

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat, menurut pasal 23 Undang undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:⁴³

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;
- c. Pemerintah daerah atau dapat
- d. Dimiliki bersama antara Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah.

5. Kegiatan Usaha Perbankan

Kegiatan usaha bank secara umum adalah pengumpulan dana, pemberian kredit mempermudah system pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya. Secara garis besar kegiatan jasa perbankan tersebut jika dilihat dari segi pendapatannya, dikenal dengan jasa yang menghasilkan pendapatan berupa bunga, seperti pemberian

⁴³ Ibid., Pasal 23.

kredit dan pendapatan nonbunga (*free based income*), seperti dari menyewakan *safe deposit box*, transaksi valuta asing, bank garansi, dan sebagainya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa kegiatan usaha perbankan Indonesia harus sesuai dengan jenis banknya, yaitu bahwa jenis bank menentukan kegiatan usaha apa yang dapat dilakukan oleh bank tersebut.⁴⁴

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa, Usaha Bank Umum meliputi: ⁴⁵

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

⁴⁴ Chotidjah Op.Cit., Hal. 147.

⁴⁵ Ibid., Hal. 148

- c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
- d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- e. Obligasi;
- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun.

- 5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- 7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- 10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi:⁴⁶

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu;

2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

6. Pengawasan dan Pembinaan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, dan perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga

⁴⁶ Ibid., Hal. 150

pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk keberadaan OJK tersebut.⁴⁷

Definisi Otoritas Jasa Keuangan sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan sebagai berikut: "Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, merupakan lembaga yang memiliki independensi dan tidak terlibat dalam campur tangan pihak lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam bidang jasa keuangan."

Fungsi OJK adalah:⁴⁸

- a. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.
- b. Menjaga stabilitas sistem keuangan.
- c. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang
- d. Pengawasan bank keluar dari Otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

Dalam menjalankan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan-kewenangan tertentu. Wewenang-wewenang yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

⁴⁷ Ibid, Hal. 197

⁴⁸ Ibid.

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diuraikan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

"Untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan":

1) Pengaturan serta pengawasan mengenai kelembagaan bank yang

meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha bank melibatkan aspek seperti sumber pendanaan, penyediaan dana, produk hibridisasi, serta aktivitas dibidang jasa.

2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, batas minimal modal, limit kredit maksimal, rasio pinjaman dan simpanan, serta cadangan keuangan bank..
- b. Dokumen perbankan yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank.
- c. Sistem data mengenai peminjam.
- d. Pengujian kredit (*credit testing*).
- e. Standar akuntansi bank.

3) Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- a. Manajemen risiko,
- b. Tata kelola bank,
- c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang,
- d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

4) Pemeriksaan bank.⁴⁹

Pembentukan OJK mempunyai tujuan yang dapat dilihat dari Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi

⁴⁹ Otoritas Jasa keuangan, "FAQ Otoritas Jasa Keuangan", <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, (diakses pada tanggal 23 Mei 2023)

independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).⁵⁰

Salah satu bentuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan kegiatan perbankan terutama penghimpunan dana dan investasi illegal ialah dengan memiliki Satgas Waspada Investasi. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada 19 Maret 2012.

Satuan Tugas (Satgas) ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait, yang meliputi:

1. Regulator: OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Penegak Hukum: Polri, Kejaksaan Agung;
3. Pendukung: Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK.

Tugas Utama Satgas:

- a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
- b. Menganalisis kasus-kasus;

⁵⁰ Ibid.

- c. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong;
- d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
- f. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.⁵¹

B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Sektor Perbankan

1. Perlindungan Hukum bagi konsumen perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukanlah satu-satunya peraturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum pengesahan UUPK, sejumlah peraturan perundang-undangan telah ada yang secara substansial melindungi kepentingan konsumen, termasuk di antaranya: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya tahun 1949, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan beberapa undang-undang lainnya.⁵²

⁵¹ Ibid.

⁵² Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*,. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), Hal. vi.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam kapasitas konsumen di sektor perbankan menjadi sangat penting, karena secara realitas hubungan antara kedua belah pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang semestinya dibentuk melalui kesepakatan bersama, seringkali mengalami perubahan menjadi perjanjian yang telah disusun oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat, dalam hal ini, lembaga bank. Nasabah dalam situasi ini seringkali tidak memiliki opsi alternatif lain selain menerima atau menolak perjanjian yang telah diatur oleh pihak bank (take it or leave it).

Penyertakan klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan di bank seharusnya mencerminkan semangat kerjasama, karena baik bank sebagai pemberi kredit maupun nasabah sebagai penerima kredit keduanya memiliki ketergantungan yang saling melengkapi dalam usaha masing-masing untuk berkembang.⁵³

Penggunaan klausula yang sangat ketat didorong oleh niat bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit/pembiayaan. Dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah debitur, perlu ada penyusunan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pemberian kredit sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan kredit. Sementara itu, pengadilan

⁵³ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Revika Aditama. 2004) Hal. 47.

sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah debitur memiliki peran penting dalam menilai apakah tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan kesepakatan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁴

Beberapa keberatan terhadap perjanjian standar meliputi: (1) Isi dan ketentuan telah disusun oleh salah satu pihak sebelumnya, (2) Kurangnya pemahaman terkait isi dan persyaratan perjanjian standar, dan jika memahaminya, tidak mengetahui implikasi hukumnya secara menyeluruh, (3) Ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat, (4) Terdapat unsur "paksaan" dalam proses menandatangani perjanjian. Di sisi lain, penciptaan perjanjian standar dilakukan demi efisiensi.⁵⁵

Situasi ini menjadi latar belakang yang mendasari substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam mengatur ketentuan mengenai pencantuman klausula baku, yang meliputi:⁵⁶

- 1) Dalam upaya menawarkan barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan, pelaku usaha dilarang membuat atau menyertakan klausula baku dalam setiap dokumen dan perjanjian apabila klausula tersebut:
 - a) Mengalihkan tanggung jawab dari pengusaha;

⁵⁴ Ibid. Hal. 47

⁵⁵ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2005), Hal. 38.

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No 8 Tahun 1999, Pasal 18.

- b) Konfirmasi hak pengusaha untuk menolak pengembalian produk oleh pembeli;
- c) Konfirmasi hak pengusaha untuk menolak pengembalian pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- d) Delegasi kuasa dari pembeli kepada pengusaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengambil tindakan unilateral terkait dengan pembelian produk secara kredit;
- e) Regulasi metode pembuktian kerusakan fungsi produk atau pemanfaatan layanan yang dibeli oleh pembeli;
- f) Memberikan wewenang kepada pengusaha untuk mengurangi manfaat layanan atau mengurangi nilai kekayaan pembeli yang menjadi subjek transaksi jual beli layanan;
- g) Mengamanatkan kewajiban pembeli untuk patuh terhadap peraturan baru, tambahan, perubahan, atau modifikasi lain yang diberlakukan oleh pengusaha selama pembeli menggunakan layanan yang dibelinya;
- h) Memberikan otoritas kepada pengusaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap produk yang dibeli oleh pembeli secara kredit.

2) Pelaku usaha dilarang menggunakan klausula baku yang ditempatkan atau ditulis dengan cara yang sulit terlihat atau sulit dibaca dengan jelas, atau klausula yang pengertiannya sulit dipahami..

3) Setiap klausula baku yang telah diatur oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian, namun melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 dan ayat 2, akan dianggap tidak sah secara hukum.

4) Pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan atau mengubah klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam konteks perjanjian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank, salah satu ketentuan yang sangat relevan dan sering terjadi adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 18, khususnya pada ayat (1) huruf g. Ketentuan ini menyatakan bahwa bank memiliki hak untuk menetapkan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, perubahan, atau pengubahan lain yang dibuat sepihak oleh bank selama masa konsumen memanfaatkan jasa yang telah dibelinya.

Meskipun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, namun pada praktiknya seringkali masih terjadi pelanggaran yang berpotensi merugikan nasabah. Dalam upaya menghilangkan atau setidaknya meminimalkan potensi kerugian bagi nasabah dalam konteks perjanjian standar, pihak bank seharusnya memperhatikan hal-hal berikut:

1) Memberikan peringatan yang memadai kepada nasabah mengenai

adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.

- 2) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat nasabah menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan.
- 3) Merumuskan dalam bahasa yang jelas dan kalimat yang mudah dipahami.
- 4) Memberikan cukup kesempatan kepada debitur untuk memahami isi perjanjian sebelum menandatangani.⁵⁷

Dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara bank dan nasabah, terutama dalam hal perjanjian standar terkait kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank, diharapkan akan meningkatkan optimalisasi perlindungan hukum bagi nasabah. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya perselisihan yang berlarut-larut di masa mendatang.

2. Perlindungan Hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perlindungan hukum bagi nasabah dalam perannya sebagai konsumen tidak hanya bergantung pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi juga memiliki dimensi yang lebih khusus dalam kerangka peraturan hukum di sektor perbankan. Mengingat bank merupakan institusi keuangan yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, maka bank dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip

⁵⁷ Ibid, Hal. 42

dasar pengelolaan perbankan. Prinsip-prinsip ini termasuk prinsip kepercayaan (fiduciary principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle). Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, bank dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada nasabah, mengurangi risiko, serta membangun kepercayaan dalam hubungan bisnis dengan para nasabah.

Kepercayaan menjadi inti yang tak terpisahkan dari aktivitas perbankan, sehingga kewajiban utama bank adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabahnya. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial yang mengemban peran penting. Terlihat dengan jelas bagaimana hukum, baik dalam kerangka undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), mengatur langkah-langkah untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan dan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi nasabah.

Pertama-tama, dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang khusus terutama kepada nasabah yang melakukan simpanan, seperti yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana yang disimpan oleh masyarakat di bank tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 37 B ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi utama lembaga ini adalah untuk memberikan jaminan atas simpanan yang dimiliki oleh nasabah penyimpan dan secara aktif terlibat dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan lingkup kewenangannya.⁵⁹

Selanjutnya, perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di sektor perbankan, terutama dalam menghadapi sengketa dengan bank, telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah, istilah "Pengaduan" didefinisikan sebagai ekspresi ketidakpuasan yang diungkapkan oleh Nasabah, yang mungkin mengakibatkan potensi kerugian finansial bagi Nasabah, dan diduga disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bank. Selaras dengan ketentuan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, maka bank diwajibkan untuk merumuskan kebijakan dan menetapkan prosedur tertulis mengenai penerimaan, penanganan, serta penyelesaian pengaduan, sekaligus melaksanakan pemantauan terhadap proses penanganan dan penyelesaian pengaduan

⁵⁹ Pasal 4, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

tersebut.

3. Perlindungan Hukum bagi konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Masalah mendasar dalam sektor perbankan saat ini dapat ditelusuri hingga pada kurangnya integritas pemilik dan rendahnya kompetensi para pengelola bank. Akibatnya, operasional bank cenderung tidak terkelola secara sehat dan bahkan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi individu seperti pemilik, pengurus, atau pihak lain. Dampak dari kondisi tersebut tercermin dalam berbagai pelanggaran dalam layanan dan pemasaran produk jasa bank. Meskipun pelanggaran tersebut tidak selalu dilakukan oleh pihak bank secara langsung, tetapi contohnya dalam bentuk penipuan yang dijalankan oleh seorang karyawan bank dengan iming-iming produk perbankan berimbal hasil tinggi. Sama halnya dalam kasus penipuan yang menggunakan gadai emas pada perbankan syariah, atau tawaran menarik lainnya yang diarahkan pada masyarakat calon nasabah.

Tentu saja, pelayanan jasa dan etika pemasaran produk perbankan seharusnya dijalankan dengan integritas yang kuat, berlandaskan pada prinsip-prinsip yang benar. Dengan demikian, bank dapat membangun simpati dan kepercayaan masyarakat calon nasabah. Seiring dengan pelayanan dan etika yang diterapkan dengan baik dan benar, diharapkan pemasaran produk bank juga akan berjalan sukses tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat.

Undang-undang perlindungan konsumen berfungsi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, dengan tujuan memastikan kepastian terhadap barang dan jasa yang diperoleh dalam transaksi perdagangan, tanpa menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian mutu, jumlah, dan keselamatan barang dan jasa yang diperoleh.

Dalam perspektif perlindungan nasabah, yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen, menggaransi kepastian hukum bagi nasabah dalam hal perlindungan dan penerimaan pelayanan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang disediakan. Namun, dalam praktiknya, undang-undang tersebut tidak selalu cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan. Ini menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi dengan integritas dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan pelanggaran dalam produk perbankan, suatu peraturan dan sistem pengawasan yang dijalankan oleh pihak yang memiliki kewenangan khusus sangat penting. Lembaga yang beroperasi secara independen, tidak terpengaruh oleh intervensi eksternal, dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, sebuah entitas negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, bertujuan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam mengawasi dan mengatur pasar modal dan institusi keuangan, serta mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dalam industri jasa keuangan.

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi instansi pengawas di sektor industri jasa keuangan yang dipercayai, dengan tujuan melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk mendorong industri jasa keuangan menjadi tonggak perekonomian nasional yang berkompetisi di skala global, sekaligus mengupayakan peningkatan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi:

- 1) Mengupayakan pelaksanaan segala aktivitas dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, jujur, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Mendorong perkembangan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil.
- 3) Memberikan perlindungan terhadap kepentingan Konsumen dan

masyarakat secara efektif.⁶⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengelola sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua aktivitas di sektor jasa keuangan. Fungsi OJK melibatkan pengaturan dan pengawasan berbagai kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB). Dalam dimensi pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan perbankan, termasuk:

- 1) Pemberian izin pendirian bank, pembukaan kantor cabang bank, perubahan anggaran dasar, rencana operasional, kepemilikan saham, susunan pengurus dan tenaga kerja, penggabungan, konsolidasi, akuisisi bank, serta pencabutan izin operasi bank.
- 2) Pengaturan aktivitas operasional bank, termasuk sumber dana, penghimpunan dana, pengembangan produk keuangan inovatif, dan layanan di sektor jasa.⁶¹

Sesuai dengan arah pandang, tujuan, tugas, dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang melibatkan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, dengan penekanan kuat pada melindungi kepentingan konsumen dan

⁶⁰ Otoritas Jasa keuangan. “FAQ Otoritas Jasa Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

⁶¹ Ibid.

masyarakat, terutama mereka yang menggunakan produk jasa keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, prinsip perlindungan konsumen dijalankan berdasarkan lima aspek penting: (1) transparansi, (2) perlakuan yang adil, (3) keandalan, (4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta (5) penanganan pengaduan dan resolusi konflik konsumen dengan pendekatan yang sederhana, cepat, dan terjangkau.⁶²

Sebagai contoh konkret dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah melalui keharusan bagi produk keuangan untuk mencantumkan cap halal dan logo OJK. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari ketidakjelasan informasi terkait produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Kini, dalam penjualan produk keuangan atau dalam promosi, lembaga keuangan diwajibkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Sebagai ilustrasi, dalam promosi dan layanan kartu kredit kepada konsumen, selain mematuhi persyaratan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, lembaga keuangan juga harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai cara menghitung bunga kepada calon nasabah.

Tak hanya itu, jika terdapat lembaga keuangan yang

⁶² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen.

melanggar peraturan yang ada, OJK akan memberikan teguran sebagai langkah pertama, dan jika pelanggaran berlanjut, langkah terakhir bisa berupa rekomendasi untuk mencabut izin operasional lembaga keuangan tersebut.

Adanya peraturan dan surat edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membawa dampak positif, namun perlu diiringi dengan tindakan nyata di lapangan agar perlindungan konsumen yang telah diatur dalam regulasi tersebut tidak hanya berupa kata-kata belaka. Dari penjelasan di atas sangat terlihat peranan penting OJK dalam melindungi produk perbankan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kinerja OJK guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memastikan mutu, jumlah, dan keamanan produk atau jasa keuangan.

Istilah lain dalam konteks perlindungan konsumen adalah "klausula baku" atau "perjanjian baku". OJK memberikan definisi untuk "perjanjian baku" sebagai perjanjian antara penyedia layanan jasa keuangan dan konsumen yang telah dirancang, diformulasikan, disalin, dan ditawarkan secara sepihak oleh pihak penyedia tanpa adanya diskusi atau perundingan dengan konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak memiliki kebebasan untuk memilih isi perjanjian, format perjanjian, atau cara perjanjian tersebut disepakati. Konsumen hanya memiliki kebebasan dalam dua aspek, yaitu untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak perjanjian, dan untuk memilih pihak yang akan menjadi bagian dari perjanjian tersebut.

Cakupan atau lingkup perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan meliputi penanganan pengaduan konsumen terkait kerugian aktual maupun potensi kerugian finansial. Pengaduan tersebut merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan konsumen yang muncul akibat terjadinya kerugian aktual atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Secara lebih terperinci, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ekspresi ketidakpuasan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adanya kerugian
- 2) Kemungkinan terjadinya kerugian finansial pada konsumen yang dianggap berasal dari kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai pengaduan ini mengharuskan pihak penyedia jasa keuangan untuk memberikan pelayanan dan menyelesaikan pengaduan konsumen sebelum pengaduan tersebut diajukan ke pihak lain. Pihak penyedia jasa keuangan juga diwajibkan untuk menindaklanjuti pengaduan secara lisan dalam waktu paling lambat dua hari kerja, dan secara tertulis dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima pengaduan, dengan kemungkinan perpanjangan waktu jika diperlukan.

Penulis memberikan gambaran lebih terperinci mengenai materi

pengaduan di sektor perbankan untuk menjelaskan dengan lebih spesifik mengapa nasabah mengajukan pengaduan dalam situasi ini. Berikut ini beberapa contoh untuk mengilustrasikan hal tersebut :

1. Kekurangan transparansi dalam memberikan informasi mengenai hak, kewajiban, bunga, biaya, dan denda terkait perjanjian kredit atau polis asuransi melalui layanan Bancassurance.
2. Permintaan restrukturisasi kredit oleh peminjam.
3. Protes atas proses lelang jaminan karena adanya tunggakan kredit.
4. Penggunaan kartu kredit oleh individu lain karena kartu tersebut dikirim dalam keadaan aktif oleh bank penerbit, atau diterima oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.
5. Penggelapan dana oleh petugas bank (Tipibank).
6. Ketidaksetujuan terhadap kenaikan suku bunga.
7. Pengaduan terkait sistem pembayaran yang diawasi oleh Bank Indonesia.
8. Kejadian pencurian kartu debit/ATM/kartu kredit.
9. Transaksi menggunakan kartu dengan magnetic stripe (biasanya saat di luar negeri) tanpa permintaan PIN.
10. Pemakaian identitas orang lain untuk pengajuan kartu kredit (penipuan aplikasi).

Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat memberikan contoh konkret sengketa yang mungkin timbul. Misalnya, bank menetapkan biaya transfer sebesar Rp 50.000 untuk layanan RTGS, namun ternyata biaya tersebut

melebihi ketentuan yang diumumkan oleh bank di media atau di loket bank, yaitu seharusnya hanya Rp 30.000 per transaksi RTGS. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan kompensasi dengan menyediakan laporan urutan kejadian yang terjadi, menjelaskan perbedaan antara deskripsi produk atau layanan yang dijanjikan dan kenyataan yang terjadi, serta melampirkan bukti-bukti yang relevan.
2. Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak Konsumen mengetahui adanya ketidaksesuaian produk atau layanan dengan kesepakatan awal.
3. Permohonan harus dibuat secara tertulis melalui surat permintaan dan memiliki opsi untuk diwakilkan melalui surat kuasa yang sah.
4. Kompensasi hanya akan mencakup kerugian yang secara langsung memengaruhi Konsumen, dengan batas nilai kerugian yang tidak melebihi total kerugian yang dialami oleh Konsumen.

Demi menghormati hak Konsumen untuk mendapatkan pendengaran yang layak dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang adil, OJK mewajibkan agar setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memiliki prosedur yang terstruktur untuk layanan dan penyelesaian pengaduan (SOP).